

ABSTRAK

Semua manusia yang diciptakan didunia ini sudah ditakdirkan untuk berpasang-pasangan supaya hidup bersama untuk membentuk suatu keluarga dalam ikatan perkawinan. Pelaksanaan perkawinan di setiap daerah yang ada di Indonesia mempunyai keunikan tersendiri yang masih sangat kental dengan adat istiadat setempat, sebagai contoh perkawinan yang akan dibahas dalam penelitian ini yakni perkawinan adat *ngerorod* (Kawin Lari) yang ada di Bali tepatnya di Desa Padang Sambian Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Denpasar.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tata cara dan kedudukan anak dalam perkawinan adat *ngerorod* (Kawin Lari) di masyarakat adat Bali. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, dengan teknik pengumpulan data primer dan sekunder. Untuk menghimpun data primer dilakukan dengan menggunakan wawancara, kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif dan ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode induktif. Sedangkan data sekunder diperoleh dengan mengkaji bahan hukum primer dan sekunder.

Hasil penelitian ini yaitu, tata cara perkawinan adat *ngerorod* pada masyarakat adat Bali dilakukan dengan tahapan mempelai perempuan melarikan diri ke *parorodan*, penyampaian *pasadek*, *panglukuan*, *pawarangan*, upacara *abhayakala*, *natab banten*, dan *jajauman*. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Artinya, perkawinan *ngerorod* memenuhi rumusan pasal ini. Kedudukan anak dalam perkawinan adat *ngerorod* mempunyai status sebagai anak sah, karena perkawinan *ngerorod* itu merupakan perkawinan yang sah karena telah diakui oleh hukum Hindu dan hukum adat Bali. Dalam sistem pewarisan kepada anak yang dilahirkan dari perkawinan adat *ngerorod* mempunyai kesamaan pada sistem pewarisan kepada anak yang dilahirkan dari perkawinan pada umumnya di Bali. Dalam sistem pewarisan di Bali, anak laki-laki dan perempuan berhak untuk mendapatkan warisan. Pembagian pewarisan ini didasarkan pada tanggung jawab yang dilaksanakan anak terhadap keluarga dan masyarakat, apabila anak tidak melaksanakan tanggung jawab maka anak tersebut gugur sebagai ahli waris. Pada umumnya di Bali anak perempuanlah yang akan gugur sebagai ahli waris, karena anak perempuan kelak akan menikah dan ikut pada keluarga suaminya

Kata Kunci : Perkawinan adat ngerorod, Kedudukan Anak, Pewarisan.